



PUTUSAN
Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BKP, Blok X, Nomor 99, LK. II, RT. 002, kelurahan Kemiling Permai, kecamatan Kemiling, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal, 28 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU, **dikembalikan kepada saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL** dan 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 251/TJKAR/09/2024, tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Dua Jalur Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu..** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL bersama saksi YANA Bin SALEM (Alm) selesai bekerja membuat kitchen set di Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan sebelum pulang saksi korban meletakkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang sebelumnya dipergunakan untuk membuat kitchen set disamping rumah tempat saksi korban membuat kitchen tersebut dan terdakwa tutup menggunakan seng agar tidak kelihatan, lalu setelah selesai saksi korban bersama saksi YANA pulang dan pada hari minggu nya libur bekerja, lalu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi korban bersama saksi YANA kembali kerumah di perumahan tersebut untuk melanjutkan pekerjaan membuat kitchen set dan ketika saksi korban akan mengambil 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dipergunakan bekerja yang sebelumnya saksi korban simpan lalu saksi korban melihat 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi korban mencoba mencari 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut namun tidak ketemu, lalu saksi korban bertemu dengan pihak Developer perumahan yaitu saksi BERKAT ARPANTO, SE Als OPAN Bin SAMSUDIN BATIN (Alm) dan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut, lalu saksi korban berniat untuk mencari atau membeli mesin circle kembali di aplikasi Facebook dan ketika melihat postingan di aplikasi Facebook saksi korban melihat postingan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan dijual dan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut mirip dengan milik saksi korban yang hilang, lalu saksi korban menghubungi terdakwa yang memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut yang akan dijual dengan tujuan saksi korban akan membeli mesin circle tersebut dan saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengemudikan sepeda motor merk Fulsar Custom Scramber warna merah No. Pol. B 6154 KPK dengan membawa mesin circle yang akan dijual tersebut, lalu ketika saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek mesin circle tersebut mesin circle tersebut adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang, lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari HERWIDIANTO (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.20 Wib bertempat di Jl. Unta Gg. Angsa Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa diminta oleh HERWIDIANTO untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui HERWIDIANTO mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Unta Gg. Angsa Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL bersama saksi YANA Bin SALEM (Alm) selesai bekerja membuat kitchen set di Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan sebelum pulang saksi korban meletakkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang sebelumnya dipergunakan untuk membuat kitchen set disamping rumah tempat saksi korban membuat kitchen tersebut dan terdakwa tutup menggunakan seng agar tidak kelihatan, lalu setelah selesai saksi korban bersama saksi YANA pulang dan pada hari minggu nya libur bekerja, lalu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi korban bersama saksi YANA kembali kerumah di perumahan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan membuat kitchen set dan ketika saksi korban akan mengambil 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dipergunakan bekerja yang sebelumnya saksi korban simpan lalu saksi korban melihat 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi korban mencoba mencari 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut namun tidak ketemu, lalu saksi korban bertemu dengan pihak Developer perumahan yaitu saksi BERKAT ARPANTO, SE Als OPAN Bin SAMSUDIN BATIN (Alm) dan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut, lalu saksi korban berniat untuk mencari atau membeli mesin circle kembali di aplikasi Facebook dan ketika melihat postingan di aplikasi Facebook saksi korban melihat postingan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan dijual dan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut mirip dengan milik saksi korban yang hilang, lalu saksi korban menghubungi terdakwa yang memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut yang akan dijual dengan tujuan saksi korban akan membeli mesin circle tersebut dan saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengemudikan sepeda motor merk Fulsar Custom Scramber warna merah No. Pol. B 6154 KPK dengan membawa mesin circle yang akan dijual tersebut, lalu ketika saksi korban mengecek mesin circle tersebut mesin circle tersebut adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang, lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari HERWIDIANTO (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.20 Wib bertempat di Jl. Unta Gg. Angsa Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa diminta oleh HERWIDIANTO untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui HERWIDIANTO mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Dua Jalur Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi bersama tema saksi yaitu saksi YANA Bin SALEM (Alm) selesai bekerja membuat kitchen shet di sebuah rumah Jl. Dua Jalur Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan sebelum pulang saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi tersebut didekat rumah tersebut dan saksi tutupi menggunakan seng;
- Bahwa lalu saksi bersama saksi YANA pulang kerumah saksi dan keesokan harinya saksi dan saksi YANA tidak bekerja karena libur dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib ketika saksi bersama saksi YANA akan kembali bekerja saksi mendapati 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi yang sebelumnya saksi simpan sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa lalu saksi mencoba mencari 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk saksi beli dan untuk bekerja melalui media sosial lewat postingan Facebook dan ketika saksi mencari lewat postingan Facebook saksi melihat postingan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU mirip dengan milik saksi yang sebelumnya hilang dan akan dijual;
- Bahwa lalu saksi mencoba menghubungi seseorang yang memposting mesin potong tersebut dan sepekat untuk COD dibawah fly over Rajabasa dan ketika saksi sampai ditempat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang akan menjual mesin potong tersebut;

- Bahwa lalu saksi melakukan pengecekan terhadap mesin potong tersebut dan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya hilang;
- Bahwa benar lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. YANA Bin SALEM (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Dua Jalur Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi bersama saksi korban selesai bekerja membuat kitchen shet di sebuah rumah Jl. Dua Jalur Perumahan The Visioner Blok Y No. B-10 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan sebelum pulang saksi korban menyimpan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi korban tersebut didekat rumah tersebut dan saksi korban tutupi menggunakan seng;
- Bahwa lalu saksi bersama saksi korban pulang kerumah dan keesokan harinya saksi dan saksi korban tidak bekerja karena libur dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wib ketika saksi bersama saksi YANA akan kembali bekerja saksi mendapati 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan sudah tidak ada atau hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi korban mencoba mencari 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk saksi korban beli dan untuk bekerja melalui media sosial lewat postingan Facebook dan ketika saksi korban mencari lewat postingan Facebook saksi korban melihat postingan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU mirip dengan milik saksi korban yang sebelumnya hilang dan akan dijual;
- Bahwa lalu saksi korban mencoba menghubungi seseorang yang memposting mesin potong tersebut dan sepekat untuk COD dibawah fly over Rajabasa dan ketika saksi bersama saksi korban sampai ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa yang akan menjual mesin pootng tersebut;
- Bahwa lalu saksi korban melakukan pengecekan terhadap mesin potong tersebut dan 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang;
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari HERWIDIANTO (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.20 Wib bertempat di Jl. Unta Gg. Angsa Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa diminta oleh HERWIDIANTO untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu oleh terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui HERWIDIANTO mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut
- Bahwa lalu setelah terdakwa memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dijual lalu saksi korban berminat untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut dan saksi korban menghubungi terdakwa dan sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung

- Bahwa lalu terdakwa menemui saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi korban langsung mengecek 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan terdakwa jual dan setelah dilakukan pengecekan lalu saksi korban mengatakan kalau 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari HERWIDIANTO (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.20 Wib bertempat di Jl. Unta Gg. Angsa Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung dan terdakwa diminta oleh HERWIDIANTO untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui HERWIDIANTO mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dijual lalu saksi korban berminat untuk membeli 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut dan saksi korban menghubungi terdakwa dan sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi korban langsung mengecek 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan terdakwa jual dan setelah dilakukan pengecekan lalu saksi korban mengatakan kalau 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dibawa ke kantor kepolisian Polsek kemiling untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARY SANJAYA PURNAMA Bin SAHLUL mengalami kerugian kurang lebih Rp750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa:
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Agus Hermawan Bin Sutarno (Alm.)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata "*menggambil*" yang dipertegas dengan kata-kata "*dengan maksud untuk dimiliki*" kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (*med het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "*dengan maksud*" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang, bahwa kata-kata *Dengan Maksud* merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;



Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari Herwidianto (DPO) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira Pukul 10.20 WIB bertempat di jalan Unta, Gg. Angsa, kelurahan Sidodadi, kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan Terdakwa diminta oleh Herwidianto untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) lalu oleh Terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dan Terdakwa tidak mengetahui Herwidianto (DPO) mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut lalu setelah Terdakwa memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dijual lalu Saksi Korban berminat untuk membeli 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut dan Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung lalu Terdakwa menemui Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung mengecek 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan Terdakwa jual dan setelah dilakukan pengecekan lalu Saksi Korban mengatakan kalau 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU adalah milik Saksi Korban yang sebelumnya hilang lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dibawa kekantor Kepolisian Polsek kemiling untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ary Sanjaya Purnama Bin Sahlul mengalami kerugian kurang lebih Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dari Herwidiyanto (DPO) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira Pukul 10.20 WIB bertempat di jalan Unta, Gg. Angsa, kelurahan Sidodadi, kecamatan Kedaton, kota Bandar Lampung dan Terdakwa diminta oleh Herwidiyanto (DPO) untuk menjualkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dengan harga Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) lalu oleh Terdakwa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU diposting di Facebook dan dijual dengan harga Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kalau mesin tersebut laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dan Terdakwa tidak mengetahui Herwidiyanto (DPO) mendapatkan 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut lalu setelah Terdakwa memposting 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU untuk dijual lalu Saksi Korban berminat untuk membeli 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU tersebut dan Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk COD dan bertemu di bawah Fly Over Rajabasa Bandar Lampung lalu Terdakwa menemui Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung mengecek 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU yang akan Terdakwa jual dan setelah dilakukan pengecekan lalu Saksi Korban mengatakan kalau 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU adalah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sebelumnya hilang lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (dua) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Kemiling untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ary Sanjaya Purnama Bin Sahlul mengalami kerugian kurang lebih Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU;

Dikembalikan kepada saksi korban Ary Sanjaya Purnama Bin Sahlul.

- 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin SUTARNO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin potong circle warna hijau merk RYU;

Dikembalikan kepada saksi korban Ary Sanjaya Purnama Bin Sahlul.

- 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Custom Scrember warna merah No. Pol. B 6154 KPK;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN MAYASARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)